

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Pelayanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas Yang Berasal dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. -- Syarat Pokok
2. Surat permohonan;
3. Surat pernyataan dan jaminan bermaterai;
4. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku serta memuat Tanda Masuk;
5. Surat keterangan domisili;
6. KTP elektronik (e-KTP) Penjamin;
7. Kartu Keluarga Penjamin;
8. Kartu Izin Tinggal Terbatas, dalam hal Penjamin berkebangsaan asing;
9. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.
10. -- Syarat Tambahan:
11. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan:
12. Akta pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
13. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
14. Izin usaha tetap;
15. Surat izin usaha perdagangan;
16. Tanda daftar perusahaan;
17. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
18. -- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan:
19. Surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
20. Akta pendirian perusahaan;
21. Izin usaha tetap;
22. Surat izin usaha perdagangan
23. Tanda daftar perusahaan;
24. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
25. -- Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan:
26. Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan;
27. Surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Sistem Permohonan Pemberian Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari alih status Izin Tinggal Kunjungan : Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
2. -- Kedatangan pertama:
3. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/>;
4. Pemohon datang ke loket untuk mengisi formulir (perdim 24) dan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
6. Petugas melakukan penjadwalan untuk proses wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
7. -- Kedatangan kedua
8. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
9. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Petugas melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
11. Petugas mengajukan surat permohonan alih status kepada Kepala Divisi Imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi;
12. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
13. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
14. Petugas melakukan peneraan cap telah diberikan Izin Tinggal Terbatas sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor kebangsaan;
15. Penandatanganan teraan cap Izin Tinggal Terbatas pada Paspor Kebangsaan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
16. -- Kedatangan ketiga
17. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
18. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.
19. Pemohon mencetak secara mandiri Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang dikirim secara otomatis oleh aplikasi kesisteman.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian permohonan Pemberian Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari alih status Izin Tinggal Kunjungan adalah 10 (sepuluh) hari kerja (tidak termasuk yang memerlukan persetujuan Kadivim dan Dirjenim).

Biaya / Tarif

2500000

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III huruf A bahwa:

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (satu) Tahun & Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (satu) Tahun : Rp 2.500.000,00

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) Tahun & Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) Tahun : Rp 3.750.000,00

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Facebook : Kantor Imigrasi Pemalang

Twitter : @kanim_pemalang

Instagram : @imigrasipml

Nomor pengaduan : 0811288199